

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NAMA : D. ALEXANDER B.**

**NPM : 2004115016**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2009**

## *MOTTO PERSEMBAHAN*

*Kupersembahkan buat istri tercinta,*

**LENI SIREGAR**

*&*

*Anakku tersayang,*

**JONATHAN**

*Serta*

*Kedua Orang Tua Dan*

*Mertua Saya*

*Hikmat Lebih Berharga*

*Daripada*

*Emas, Perak, dan Permata manapun yang di Cari Orang*

*Do'a selalu kupanjatkan*

*Do'a selalu tertambat di hati Ku*

*Keabadian, kebahagiaan, dan kedamaian kami semoga terjaga*

*Dibawah Lindungan Tuhan Yesus Kristus*

**A M I N**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : D. ALEXANDER B  
NPM : 2004115016  
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN (BPSK) MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN



PEMBIMBING MATERI,

PEMBIMBING TEKNIS,

RETNO KOES SETYOWATI, SH, MH.

BAHRIA PRENTHA, SH, MH.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : D. ALEXANDER B  
NPM : 2004115016  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal  
08 September 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., MH.

Dekan

Retno Koes Setyowati, SH., MH., MM.

Ketua Penguji

Bahria Prentha, SH., MH.

Penguji I

Dra. Siti Ropiah, SH., MH.

Penguji II



## ABSTRAK

D Akexander B, 2004115016, *Kekuatan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009. Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 membentuk BPSK dengan tujuan ingin mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan. Hal ini dapat di pahami dari bunyi pasal 54 ayat (3) jounto pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999. Bunyi kedua pasal ini menyebutkan pada pokoknya putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta waktu yang digunakan untuk memutus sengketa konsumen hanya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Pada penjealsan pasal 54 ayat (3) juga di sebutkan bersifat final adalah tidak ada upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan BPSK. Dengan adanya pasal 54 ayat (3) jounto pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 diatas menunjukkan adanya upaya perbaikan terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, upaya perubahan dalam perlindungan konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan yang dimaksudkan di atas menjadi tidak dapat di capai karena bertentangan dengan pasal 56 ayat (2). Pasal 56 ayat (2) membenarkan kepada pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu : 1. Apakah Pasal 54 Ayat (3) inkonsistensi dengan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. 2. Apakah akibat yang ditimbulkan inkonsistensi pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Tujuan penelitian adalah mengetahui penyebab inkonsistensi pasal Pasal 54 Ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menalaah akibat yang di timbulkan inkonsistensi pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pasal 54 Ayat (3) inkonsistensi dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, pasal 56 ayat (2) tidak dirumuskan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, dan 2. Akibat yang ditimbulkan inkonsistensi-pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, yaitu Fungsi peraturan perundang-undangan yang direncanakan, di susun, dan di undangkan di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak pernah terwujud. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut, pertama supaya dilakukan perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 1999 terutama dalam pengaturan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK pembaharuan harus di bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua menghapuskan pasal 56 ayat (2) sepanjang frase “.....dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.....”. Sebab, pasal 56 ayat (2) ini bertentangan dengan hakikat penyelesaian sengketa konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan hikmat, kesehatan, pikiran, rezeki, dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Ibu Retno Koes Setyowati, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Ibu Bahria Prentha, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Bapak DR. Hotma Sibuea, SH, MH. Selaku dosen metodologi penelitian hukum yang telah memberikan peranan penting kepada penulis, sehingga dapat melakukan penelitian ini.



6. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
7. Kepada semua pihak yang selalu membantu dan mendukung penulis selama kuliah sampai kepada selesainya penulisan ini, yaitu Istri Penulis LENI SIREGAR, Anak Penulis JONATHAN, dan kedua orang tua serta mertua penulis.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang selalu dalam kebersamaan perkuliahan.
9. Kepada kakak Ester S. Mesang yang selalu mendukung penulis dan memberi bantuan baik materil maupun imateril selama penulis di bangku kuliah.
10. Kepada Bapak Hanni Lingga, SE, MBA, yang selalu memberikan bantuan baik materil dan imateril kepada penulis, mudah-mudahan semua kebaikan Bapak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ternyata jalan menuju gelar “Sarjana Hukum” bukan perjalanan yang penuh semerbak bunga mawar di bawah cahaya bulan purnama (*geen rozegeuren en maneschijn*), melainkan perjalanan penuh duri, jurang, bukit, dan rintangan lain yang harus dilalui. Akhir kata penulis mengharapkan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena **“Tidak ada gading yang tak retak”**. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, September 2009

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO/PERSEMBAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran.....	
D. 1. Kerangka Teoritis.....	6
D. 2. Kerangka Konsepsional.....	25
D. 3. Kerangka Pemikiran.....	29
E. Metode Penelitian.....	
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Pendekatan.....	32
3. Bahan Hukum.....	33



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	35
6. Analisa Bahan Hukum.....	36
F. Sistematika Penelitian.....	38

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tujuan Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	40
B. Kondisi Perlindungan Konsumen Sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	42
C. Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	48
D. Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	51
E. Majelis BPSK Membuat Putusan.....	57

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di Ajukan Upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri di Kota Bogor.....	61
B. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di Ajukan Upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri di Kota Medan.....	66

## BAB IV PEMBAHASAN

A. Pasal 54 ayat (3) Inkonsistensi dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	71
1. Asas Formal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak di penuhi UU No. 8 Tahun 1999 dalam merumuskan BPSK.....	82
a. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanaka.....	82
b. Bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efesien dan efektif).....	84
c. Bertentangan dengan asas kejelasan rumusan.....	86
d. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan.....	87
2. Asas Materil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak di penuhi UU No. 8 Tahun 1999 dalam merumuskan BPSK.....	89
a. Bertentangan dengan asas pengayoman.....	89
b. Bertentangan dengan asas keadilan.....	91
B. Akibat Yang Ditimbulkan Inkonsistensi Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2) Terhadap Perlindungan Konsumen.....	94
1. BPSK sebagai salah satu ADR yang dibentuk berdasarkan UUPK.....	94
2. Lembaga BPSK gagal melaksanakan fungsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

